

P E N D J E L A S A N - P E M E R I N T A H  
(DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE-K.M.B.)  
tentang  
BAGIAN KETATANEGARAAN PERSETUDJUAN K.M.B.  
(Diuraikan oleh Prof.Mr.Dr.Soepomo).

\*\*\*

A. U M U M .

Lapangan pekerdjaaan Panitya Ketatanegaraan, antara lain-nja mengenai:

1. Rantjangan Constitutie R.I.S.
2. Rantjangan penjerahan kedaulatan.
3. Statuut Unie.
4. Hak memutuskan nasib sendiri (Zelfbeschikkingsrecht).
5. Soal daerah istimewa.
6. Soal kewarga-negaraan, dimana termasuk soal minoriteit.
7. Soal Irian.
8. Soal tukar menukar Komisaris Tinggi.

Rantjangan Constitutie R.I.S. bukan hasil perundingan dengan Belanda, tetapi adalah soal Indonesia sendiri, jalah antara Republik dan B.F.O.. Hanja sadja Belanda berhak mengetahuinya.

Isi Constitutie telah ditentukan dalam I.I.C. jang di-adakan di Jogjakarta dan Djakarta. Dalam pokoknya jang diambil sebagai dasar: demokrasi dan federasi.

Menurut fatsal 7 dari memorandum, jang telah diterima oleh fihak Belanda dan Indonesia di Djakarta sebelum K.M.B. dimulai, maka kedaulatan akan diserahkan kepada R.I.S. atas dasar constitutie sementara, jang didalamnya tertjantum dasar federasi dan demokrasi.

Oleh karena inilah, maka Belanda mempunjai hak untuk mengetahui rentjana constitutie R.I.S.

Jang merupakan perdjandjian antara Indonesia dan Belanda jang harus diratificeer oleh ketiga delegasi jaitu rantjangan Induk-Resolusi. Menurut pasal IV Mantel-Resolutie, maka penerimaannya oleh semua fihak berarti segala dokumen dari hasil perundingan K.M.B. diterima pula. Tentang ratifikasi harus dijalankan oleh semua fihak, baik perwakilan Belanda maupun Republik Indonesia dan perwakilan B.F.O. jang terdiri dari perwakilan2 negara bagian.

Djika salah satu perwakilan tidak meratificeer, hilanglah kekuatan Induk-Resolusi tersebut.

B. C H U S U S .

I. U N D A N G - U N D A N G D A S A R S E M E N T A R A R . I . S .

1. Pasal 2.

Jang dimaksudkan dengan "overige gebieden"  
dalam pasal 2 sub c, jaitu Irian, Sabang, Padang.

2, Soal Keamanan.

Keamanan jang mengenai kepolisian mendjadi urusan Pemerintah Federal, tetapi praktis djika didesa2 tak ada polisi, djuga susah. Maka dalam negara2 bagian harus ada polisi djuga.

Tentang

x)(lih.hal.terachir) 2 -

Tentang bagaimana pembagian lapangan pekerjaannya, adalah urusan R.I.S. kelak.

3. x) Mengenai ketentaraan sudah terang mendjadi urusan R.I.S.

4. Pasal 190.

Undang-undang Dasar Sementara dapat diubah, jika R.I.S. telah berdiri. Djadi theoretis sebelum penjerahan kedaulatan, rantjangan Undang-undang Dasar tidak dapat diubah, karena menurut Piagam penjerahan kedaulatan, penjerahan hanja dilakukan atas dasar Constitutie sementara dapat diubah, tetapi sesudahnya harus diberitahukan lebih dahulu kepada Belanda, untuk diketahui apakah rantjangan jang baru itu memenuhi memorandum K.M.B.

Rantjangan constitutie bukannya suatu overeenkomst, sehingga K.M.B. tidak berhak merobahnja. Kitalah jang berhak merobahnja kelak.

II. UNIE - STATUUT.

1. Pasal 1.

Unie Statuut mempunjai internationaal karakter, terbukti dalam pasal 1 ajat 2, jang menjatakan "sebagai negara jang merdeka dan bordaualat". Selandjutnya, menurut pasal 12, semua keputusan tidak dapat berdjalanan, bila tidak ada persetudjuan dari parlemen kedua belah fihak.

Kerdja-sama Kerajaan Belanda dan R.I.S. adalah atas dasar "vrijwilligheid". Ini berarti: sesudah penjerahan kedaulatan kita dapat melepaskan Unie. Tetapi ini adalah zuiver soal politik, djadi diluar kompetensi Panitia Ketata-Negaraan..

2. Tudjuan Uni (Pasal 2 dan 3).

Jang pokok mengenai tudjuan Uni jalah pasal 2; pasal 3 hanja tambahan untuk lebih mendjelaskan.

3. Pasal 4.

Dalam membitjarakan pasal 4 tidak ada perdroongan dari Republik, karena ini adalah consequentie pendirian Belanda.

4. Pasal 5.

Mengenai Kepala Unie dikatakan "bij opvolging", karena jang mendjabatnja persoan Radja Juliana, bukan Kroon. Dan atas dasar persetudjuan Kenville, jang menjadi Kopala Unie hanja dari fihak Belanda.

5. Pasal 6.

Pasal 1 dan 6 tidak bertentangan, karena dalam pokoknya maksud kerdja-sama antara Indonesia dan Belanda, jaitu "georganiseerd" (dalam pasal 1), "vrijwillig en duurzaam" (dalam pasal 6). Dan dasar ketiga-tiganja ditulis dalam pasal 1 sebagian dan dalam pasal 6 sebagian lagi, djadi tidak perlu ketiga-tiganja ditulis dua kali dalam pasal 1 dan pasal 6.

Jang di-"verwezenlijkt" suatu "idee".

Dalam pasal 6, jang dimaksudkan dengan perkataan "idee", dalam bahasa Inggrisnya "spirit" dan dalam bahasa Indonesianja "lambang". Adapun riwayatnja demikian: Usul Republik ialah, supaja Kepala Uni hanja sebagai symbool, dalam bahasa Indonesianja "lambang".

Menurut

Menurut pendapat Belanda perkataan symbool berarti merendahkan, karena biasanya hanja mengenai barang atau chewan. Maka lalu diambil kerutusan menggantinya dengan perkataan "idee", jang dalam bahasa Indonesianja tetap "lambang".

Perkataan "verwezenlijkt" berarti "mewujudkan", djadi sudah lebih lemah daripada jang diusulkan oleh Belanda dengan perkataan "verpersoonlijkt", jang dengan keras kita tolak.

6. Pasal 7.

Jang mendjadi utusan dalam konperensi menteri2 menurut kebutuhan, misalnya untuk membitjarakan soal keuangan, jang diutus Menteri Keuangan.

7. Pasal 10.

Menurut usul Belanda, diadakan Unie parlement, tetapi kita tolak. Maka jang diambil contact parlement jang tidak berfunctie constitutioneel.

8. Pasal 12.

Ajat 3 berarti, bahwa suatu perdjandjian antara dua negara, adalah lebih kuat daripada eenzijdige regelingen; pula, bahwa internationaal verdrag lebih kuat daripada grondwet. Djika tidak demikian nanti tidak ada internationale rechtsorde.

9. Pasal 13.

Maksud "rechtsgeschil" dalam pasal 13, ialah langgaran hukum mengenai pasal2 Unie Statuut, perdjandjian2 dan peraturan bersama.

Umpamanja ada kedjadian perselisihan antara onderneming dan R.I.S., ini bukan competentie Unie-Hof, melainkan urusan onderneming/persoon dengan Pemerintah R.I.S. sendiri. Tetapi perkara ini dapat diambil oper oleh Pemerintah Belanda, sehingga perkara mendjadi perkara antara Belanda dan R.I.S., jang lalu masuk competentie Unie-Hof.

10. Pasal 14.

Unie-staat prevaleron atas Constitutie djika ada "geschil".

Djika membuat Constitutie jang melanggar persetudjuan, berarti formeel juridisch melanggar. Tetapi apakah ada pelanggaran atau tidak tergantung pada concrete bevalingen. Pada hakekatnya, tidak ada satu negara jang tidak terikat, djika telah mengadakan verdrag; Kalau kita mengadakan persetudjuan, kita terikat, karena mau menjalankan persetudjuan itu. Tentang persetudjuan ekonomie, jang mendjadi uitvlocisel dari Unie Statuut, djika dihanggar, juridisch berarti melanggar persetudjuan seluruhnya, jang berarti mendjadi lapangan Unie-Hof.

11. Pasal 24.

Pasal ini mengenai hak2 sipil dan usaha dalam lapangan sosial, dan tidak mengenai ekonomi. Hanja disebut, bahwa didalam peraturan2 mengenai lapangan ekonomi-sosial djangan diadakan perbedaan jang besar antara warga-negara R.I.S. dan warga negara Belanda, ketjuali untuk melindungi kepentingan nasional atau golongan2 ekonomi jang lemh. Djadi dalam hakekatnya, ada kewarga-negaraan-Uni dengan keketjualian ajat 1 sub a dan b, dan ajat 2. Dijolasnya: dalam lapangan hukum sipil kedudukan warga negara Belanda dan R.I.S. sama, totapi tidak sama dalam hukum tata-negara.

12. Pasal 28.

Pendaftaran persetudjuan pada Sekretariat P.B.B. adalah hak tiap2 negara, maka dalam pasal 28 ditulis, "kunnen ter registratie", tapi bukan "zullen".

x) 3. Pasal 33/35.

Dalam rantjangan Undang2 Dasar R.I.S. tidak dimasukkan djiwa pasal 33 Undang-undang Dasar Republik, karena B.F.O. tidak setuju, tetapi dengan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Dasar R.I.S. sementara telah terjamin soal sosial dan ekonomi. (sambungan dari II No.2).

13. Ekonomi liberal.

Undang-undang mengenai ekonomi jang tidak liberal mungkin melanggar persetudjuan keuangan; apakah Undang-undang demikian itu melanggar Unie-Statuut adalah suatu hal jang mengenai politik beleid, dan hanja dapat didjawab kalau ada concrete bepalingen.

III. RENTJANA PERSETUDJUAN PERALIHAN (Ontwerp Overgangsovereenkomst).

Pasal 2 rentjana persetudjuan peralihan hñjra mengatur "zelfbeschikkingsrecht", plebisit dapat diadakan untuk menetapkan apakah penduduk atau daerah akan merupakan deelstaat; tentang penggabungan daerah satu dengan jang lain disebut dalam pasal 44 rentjana Undang-undang Dasar R.I.S. jang mendjamin zelfbeschikkingsrecht kedalam. Ini berarti, djika Unci mengusulkan, karena suara2 jang menjatakan ingin menjadi deelstaat (umpamanja Minahasa) R.I.S. memberi kesempatan. Tetapi zelfbeschikkingsrecht keluar, umpamanja Persatuan Amboin akan keluar dari R.I.S., mendirikan negara sendiri jang akan behubungan langsung dengan Belanda, tidak diporoloh.

IV. PENJERAHAN KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA R.I.S..

Penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada R.I.S. tidak disebut dalam Mantel-Resolutie, karena ini adalah soal Republik Indonesia sendiri, sedang Mantel-Resolutie adalah perdjandjian antara Belanda dan Indonesia.  
Tetapi antara Republik dan B.F.O. telah ada understanding mengenai penjerahan tersebut.